



PUTUSAN

Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto Hutama, S.H., M.H., Chrisbiantoro, S.H.,LL.M., Made Suarte, S.H., Agus Supriyanto, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Trimurti Law Office, beralamat di Komplek Perdagangan Beras Cipinang Blok HA 10, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur 13230 No. Telp (021) 47865176, Hp. 08161166845/081285799909, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2017, sebagai "**Pemohon**";

melawan :

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 April 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

"Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



1. Bahwa pada hari MINGGU tanggal 09 SEPTEMBER 2007 atau bertepatan dengan 27 SYABAN 1428 Hijriah, PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON sebagaimana dibuktikan oleh Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx / xx/ IX / 2007 tertanggal 10 September 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) , Kotamadya Jakarta Timur ;
2. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih 1(satu) tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 2 (dua), lalu pindah kembali ke Jakarta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Kakak PEMOHON di daerah Narogong Bekasi selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;
4. Bahwa pada mulanya PEMOHON berharap perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON dapat berjalan dengan baik, bahagia dan kekal untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
5. Bahwa kira-kira pada tahun 2014 keharmonisan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah seiring terjadinya perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON ;
6. Bahwa sejak pertengahan tahun 2014, PEMOHON sudah pisah rumah dengan TERMOHON hingga permohonan cerai talak ini diajukan, PEMOHON bertempat tinggal Kotamadya Jakarta Timur, sedangkan TERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dan sejak saat itu PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak berkomunikasi satu sama lain ;
7. Bahwa meskipun keluarga baik dari PEMOHON atau TERMOHON sudah berusaha untuk mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON, namun PEMOHON tetap berpendirian untuk menceraikan TERMOHON oleh

"Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



karena PEMOHON merasa hubungan suami-istri selama ini sudah tidak harmonis, tidak ada komunikasi lagi antara PEMOHON dan TERMOHON serta tidak ada solusinya, meskipun awalnya antara PEMOHON dan TERMOHON sudah mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga namun usaha yang telah dilakukan tersebut tidak juga menemukan solusi atau jalan keluar ;

8. Bahwa setelah PEMOHON pertimbangkan dan pikirkan untuk kebaikan masa depan masing-masing PEMOHON dan TERMOHON, maka PEMOHON memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap TERMOHON, agar permasalahan diantara PEMOHON dengan TERMOHON menjadi jelas dan tidak berlarut larut ;
9. Bahwa oleh karena PEMOHON dan TERMOHON sudah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan dari sisi PEMOHON sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan TERMOHON begitu pula kondisi sebaliknya, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan diajukannya permohonan cerai talak oleh PEMOHON, mengenai hal ini relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;
10. Bahwa pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamadya Jakarta Timur, maka PEMOHON mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamadya Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu ;

"Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap TERMOHON Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kotamadya Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Juli 2017, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan, bahwa mengenai akibat cerai, Pemohon berkesanggupan untuk memberi kepada Termohon berupa : (1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah); (2). Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

"Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membnarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta menyetujui kesanggupan Pemohon tentang akibat cerai tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 317507170873xxxxx, tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/IX/2007, tanggal 10 September 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 2007;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di daerah Narogong Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon

"Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering selisih paham; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri dan sudah tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kotamadya Bekasi. Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama

"Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di daerah Narogong Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering selisih paham; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami isteri dan sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Pemohon sudah cukup menasehati Pemohon dengan Termohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan

"Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak menggunakan haknya tersebut;

Bahwa para pihak mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jakarta Timur, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/IX/2007, tanggal 10 September 2007, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

"Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., MH., namun gagal mencapai perdamaian sebagaimana laporan hakim mediator tertanggal 12 Juli 2017 dan setiap memulai persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar awal tahun 2014 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada solusinya dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, meskipun awalnya antara Pemohon dan Termohon sudah mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga namun usaha yang telah dilakukan tersebut tidak juga menemukan solusi atau jalan keluar; Puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2014 antara Pemohon Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti

"Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 September 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

"Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon; Akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi, namun ia tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering selisih paham; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, akibat pertengkar dan perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2014 atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, sehingga hak dan kewajiban keduanya sudah tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)

"Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan

"Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka

"Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs"



disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak

"Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالاسجن المؤبد وهذا تابه العدالة**

"Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan dan persetujuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil syar'i yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

"Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf*”;

2. Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

فمَتَعُوْهُنَّ وَسِرَّوْهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيْلًا

Artinya : “Maka berilah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan dan persetujuan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan *talak raj’i*, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “ ;

“Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA.Tgrs”



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk memabayar kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kota Jakarta Timur, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,00, (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

"Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami, oleh **Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Jaenudin** dan **M. Kamal Syarif, S. Ag., MH.,** sebagai Hakim-hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Affan Gofar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Affan Gofar, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,
2. Proses	:	Rp. 50.000,00,
3. Panggilan	:	Rp. 280.000,00,
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,00,
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00,
J u m l a h		<u>Rp. 371.000,00,</u>
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

"Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1752/Pdt.G/2017/PA. Tgrs"